

Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Nurdiyana¹, Abd. Chaidir Marasabessy², Suanto³, Sulastri⁴

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang
dosen02080@unpam.ac.id¹, dosen02633@unpam.ac.id², dosen02190@unpam.ac.id³,
dosen02081@unpam.ac.id⁴

Abstract

The realization of democracy in the village is the birth of the 2014 provision of the village's no.1 law, which is the creation of a village relief agency as a village representative. Because a BPD should be able to run the deed as per village law. To achieve the development in the village of guidelines requires synergy between the village government and the BPD. The problem with this research is; 1) how is the implementation of BPD delivery system system of bogor district? , 2) what factors could be called a roadblock to bogor district district in carrying out its function? The study is a fieldwork with a qualitative approach. Data collection is done with interviews and field observations. Primary data sources were obtained from communities of Ciseeng Bogor district of Bogor, BPD members and the village device. Secondary data are obtained from literature and other documents relevant to the study in question. Research - based conclusions suggest that; 1) all BPD members had not fully grasped the pain with the removal, either in controlling the performance of the village head or in absorbing the desires of the local people, and 2) the BPD members had not fully understood the village law command...

Keywords:

Implementasi
Fungsi BPD
Undang-Undang Desa

Abstrak

Perwujudan demokrasi di desa adalah lahirnya ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu pembentukan badan permusyawaratan desa sebagai perwakilan masyarakat yang ada di desa. Karena BPD harus mampu menjalankan tupoksinya sesuai amanat Undang-Undang Desa. Untuk mewujudkan pembangunan di desa tentunya dibutuhkan hubungan yang sinergi antara pemerintah desa dan BPD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1) implementasi dari fungsi BPD Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dan faktor yang menjadi kendala BPD Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dalam melaksanakan fungsinya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan *interview*, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan penelitian menunjukkan

bahwa; 1) Semua anggota BPD belum memahami Tupoksinya, baik dalam melakukan kontrol terhadap kinerja Kepala Desa maupun dalam menyerap keinginan masyarakat setempat, dan 2) Anggota BPD belum memahami secara menyeluruh perintah Undang-Undang Desa.

Corresponding Author:

Nurdiyana
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PPKn
Universitas Pamulang
E-mail: dosen02080@unpam.ac.id

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, praktek pemerintahan daerah sendiri sudah berlangsung sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1945, yang disusul dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan pelaksanaan pembangunan antar daerah, namun dalam prosesnya terdapat berbagai kendala dan hambatan. Pemusatan kekuasaan menciptakan ketimpangan pembangunan dan kemakmuran di daerah, sehingga pembangunan dan kemakmuran tidak menciptakan pemerataan, terutama untuk daerah-daerah terpencil yang berada di luar jangkauan pemerintah pusat. Model sentralisasi kekuasaan (sentralisasi) ini juga telah melahirkan pemerintah pusat yang bertindak sewenang-wenang terhadap daerah. Misalnya, membuat aturan kaku yang mencegah bisnis daerah mengembangkan wilayahnya. Birokrasi yang lama dan sulitnya menyampaikan inovasi kepada masyarakat lokal telah menghambat pembangunan daerah.

Pasca reformasi, diundangkan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah didasarkan pada asas desentralisasi, yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kekuasaan di semua bidang pemerintahan, kecuali kekuasaan pemerintah pusat dan kekuasaan lintas daerah. Hal ini menunjukkan bahwa fokus pelaksanaan otonomi daerah saat itu adalah Pemerintah Kabupaten. Pelaksanaan otonomi daerah (pemekaran wilayah) merupakan program yang diharapkan masyarakat di daerah agar semakin berkembang dan meningkatkan kesejahteraannya.

Pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah untuk melengkapi pelaksanaan otonomi daerah. Dimana dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat (5) dijelaskan, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No.32/2004). Hal ini berarti unsur-unsur otonomi daerah adalah terkait dengan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom.

Jadi, ketiga unsur ini menjadi point penting dalam menjalankan pemerintahan di daerah. Hakikat dan semangat otonomi daerah adalah pembagian dan pengembangan kewenangan berdasarkan asas desentralisasi, dekontralisasi dan dukungan hierarki pemerintahan untuk mendorong upaya daerah membangun kemandirian daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disahkannya UU No.32 Tahun 2004, salah satu aspek yang berperan dalam pemerintahan daerah adalah desa. Dimana desa memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat itu sendiri sesuai dengan kondisi setempat dan sosial-budaya. Sebagai perwujudan demokrasi di desa, maka pemerintah mengeluarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Karena Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Selain itu, pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di desa.

Desa menjadi salah satu elemen penting dalam pemerintah yang akan mendukung pembangunan di era global saat ini. Sebagai unit pemerintahan terendah, keberadaan pemerintahan desa mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan pemerintahan pada kecamatan, kabupaten, kota maupun pada tingkat provinsi. Penyelenggaraan pemerintahan desa akan terlaksana dengan baik dan semakin terarah dan masyarakat desa juga terwakili kepentingannya dalam menyalurkan aspirasinya, maka kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat menjadi penting dalam mendukung pemerintah desa.

Dengan adanya UU No. 6/2014, menjadikan peran BPD mutlak dan sangat penting dengan menetapkannya sebagai sasaran pembangunan wilayah desa itu sendiri. Oleh karenanya, keberadaan Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) untuk mengawasi proses pelaksanaan program pembangunan di desa desa tanpa ada penyimpangan. Oleh karenanya, peran dan fungsi BPD di desa saat ini sangat strategis dan masyarakat sangat berharap lembaga ini dapat menampung berbagai aspirasi warganya dan terkomunikasikan dengan baik guna mewujudkan otonomi desa. Selain itu, pemerintah desa dan BPD juga harus mampu melakukan peningkatan kapasitas serta kemandirian masyarakat desa sehingga masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mewujudkan kesejahteraannya di desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan permusyawaratan yang terdiri dari tokoh masyarakat di desa, yang fungsinya menjaga adat istiadat, menyusun peraturan desa, menjawab kebutuhan masyarakat, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD juga bertanggung jawab dalam menyusun peraturan desa (PerDes) bersama pemerintah desa. BPD harus bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja pemerintah desa terhadap penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Guna mewujudkan semua itu, tentunya harus ada hubungan yang harmonis dan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan yang yang paling penting adalah BPD mampu memahami tugas dan fungsinya sehingga pembangunan di desa dapat dibangun dan dikembangkan dengan nuansa yang lebih demokratis, saling terbuka dengan dilandasi semangat membangun desa.

Berdasarkan hasil pra riset (observasi) yang telah dilakukan pada tanggal 2 November 2020, anggota BPD Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Bogor belum memiliki talenta yang mampu menjalankan fungsi strategisnya sebagai legislator dan pengawasan yang tepat. Sistem pemilihan anggota BPD belum transparan dan hanya yang ditunjuk oleh Kepala Desa. Sehingga anggota BPD belum memahami serta belum mampu menjalankan Tupoksinya dengan baik. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) baik dari aspek pendidikan dan pengalaman masih kurang.

Mencermati permasalahan yang telah yang telah dipaparkan, maka dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah; 1) Bagaimana implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor?, 2) Faktor apa yang menjadi kendala BPD Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dalam melaksanakan fungsinya? Secara spesifik manfaat hasil penelitian mencakup dua aspek; 1) secara teoritis diharapkan dapat memberikan informasi dan khasanah pengetahuan dalam bidang politik dan sosial desa, dan 2) secara praktis menjadi bahan masukan dan pedoman bagi anggota BPD dan perangkat desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Bogor dalam mewujudkan harapan masyarakat di desa

2. METODE PENELITIAN

Tempat penelitian di wilayah Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Bogor. Satu hal yang menjadi alasan mendasar peneliti memilih lokasi penelitian, yaitu secara geografis akses ke lokasi penelitian sangat mudah dijangkau maupun dari segi biaya. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif berfokus pada pengamatan fenomena dan studi rinci tentang hakikat ataupun esensi fenomena itu. Adapun subjek yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah anggota BPD, perangkat desa dan masyarakat setempat. Analisis data dilakukan secara sistematis agar memudahkan peneliti dalam mengambil kesimpulan. Pendekatan yang digunakan adalah *interactive model*, dengan mengadopsi pendapat Miles & Huberman (1992); dalam Sugiyono (1998:30), analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan meliputi; reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Sedangkan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi data yang diperoleh dari catatan lapangan (observasi), *interview*, dan studi kepustakaan.

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *field research*. Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Sebagaimana dikatakan Sugiyono (2012:2), penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif yaitu, penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) mengenai suatu masalah.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan terhitung mulai bulan Mei hingga Juni 2021. Adapun lokasi penelitian di Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. Satu hal yang menjadi alasan mendasar peneliti memilih lokasi penelitian, yaitu secara geografis akses ke lokasi penelitian sangat mudah dijangkau.

Target/Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Sementara itu, instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, meliputi; (1) Observasi, (2) Wawancara, dan (3) Studi pustaka.

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nasution (1996:128), observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.
2. Wawancara atau *interview* merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informan. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penelitian menggunakan metode wawancara terstruktur, dimana peneliti melakukan tanya jawab atau mengkonfirmasi kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara terkait dengan implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. Sebagaimana dikatakan Golu (2002:120), wawancara terstruktur adalah pertanyaan-pertanyaan mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan.
3. Studi Pustaka dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen). Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan berupa catatan tertulis tentang berbagai kegiatan, struktur organisasi, dan sarana prasarana BPD Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. Sebagaimana dijelaskan Faesal (2002:42-43), bahwa metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif baik dalam pengumpulan data, reduksi data, sampai pada penarikan kesimpulan. Validitas data menggunakan triangulasi data yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi pustaka akan saling di-*cross-check* untuk kevalidannya. Menurut Miles and Huberman, yang dikutip Sugiyono (1998: 300), menegemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data

kualitatif dilakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Aktifitas selama analisis data, yaitu data *recution data*, *display data*, dan *coclusion drawing* atau *verification*.

3. PEMBAHASAN

Implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Bogor. Secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 55 UU No.6/2014 tentang Desa, bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis memiliki 3 (tiga) fungsi;

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan;
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sebagai salah satu bagian penyelenggara pemerintahan desa, keberadaan BPD sangat dinantikan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Susunan kepengurusan anggota BPD yang ada di Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Bogor berjumlah 9 anggota. Namun dari aspek kinerja BPD di Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Bogor belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang optimal dalam melaksanakan Tupoksinya sebagai mitra pemerintah desa sekaligus sebagai wakil masyarakat desa.

Berdasarkan hasil interview yang dengan anggota BPD, terkonfirmasi bahwa program pembangunan di desa selama ini telah berjalan dengan baik, namun perlu ditingkatkan, khususnya pada infrastruktur, seperti pemanfaatan atau pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, dan pelestarian lingkungan hidup. Berikut petikan hasil interview Ketua BPD Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Bogor.

“Pada hakikatnya kami menyadari bahwa sebagai anggota BPD kami belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi, namun kami tetap berupaya untuk membantu pemerintah desa dalam menyelesaikan program-program yang telah dicanangkan di desa kami, salah satunya kami telah membuat peraturan desa bersama pemerintah desa” (wawancara, AN, tanggal, 4/3/2021).

Hal yang sama juga dikatakan Kepala Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng melalui hasil wawancara. Berikut hasil wawancaranya;

“Dalam proses pembuatan peraturan desa, APBDes atau dan dana desa, kami sebagai pemerintah desa selalu musyawarah dan melibatkan BPD dan tokoh masyarakat, kemudian disepakati baru kita melakukan pembahasan”(wawancara: SAN, tanggal 4/3/2021).

Selanjutnya dalam menyampaikan aspirasi, masyarakat lebih memilih anggota BPD yang berdomisili di dusun setempat untuk menyampaikannya. Sebagaimana diutarakan warga desa, berikut petikan hasil wawancara;

“Biasanya saya dan warga meminta untuk dibuatkan sumur bor yang ada di desa kami, namun warga menyampaikan ke RT setempat, kemudian pihak RT menyampaikan kepada BPD dan selanjutnya BPD meniadakan aspirasi warga bersama kepala dusun, baru kemudian diadakan musyawarah desa. (wawancara: Uya, tanggal 6/03/2021).

Hal senada juga dikatakan anggota BPD Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng, bahwa partisipasi warga desa sudah baik, hanya saja secara keseluruhan belum terakomodir, karena keterbatasan dana dan lain sebagainya. Berikut hasil wawancaranya;

“bahwa selama ini partisipasi masyarakat cukup baik, namun semua aspirasi belum dapat diakomodasikan sesuai dengan harapan warga, karena berbagai pertimbangan, salah satunya yakni, masalah dana” (wawancara: UY, tanggal, 6/3/2021).

Berdasarkan hasil interview dari Ketua BPD maupun dan anggotanya, maka dapat disimpulkan bahwa setelah aspirasi masyarakat desa ditampung, kemudian BPD meneruskan atau menyampaikan aspirasi atau harapan warga desa, khususnya terkait dengan bantuan-bantuan dari pemerintah daerah, baik berupa bantuan untuk warga miskin dan kurang mampu. Selain itu Pemerintah Desa juga tetap mengakomodir semua keluhan warga. Pemerintah desa juga bersikap transparan kepada masyarakat mengenai jumlah anggaran dana desa yang diterima dari pemerintah daerah.

Selanjutnya terkait dengan implementasi fungsi BPD sebagai lembaga desa yang mewadahi aspirasi masyarakat desa, dapat dikatakan belum berjalan dengan optimal sesuai yang diharapkan. Fungsi menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat dilaksanakan hanya terbatas pada menerima aspirasi saja, padahal tugas dan fungsi BPD masih banyak yang belum dilaksanakan sesuai amanat yang diatur dalam Undang-Undang Desa, baik terkait dengan fungsi pengawasan dan lain sebagainya.

Faktor yang menjadi kendala BPD Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dalam melaksanakan fungsinya.

BPD tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat desa demi terselenggaranya pemerintahan desa yang baik sesuai dengan yang telah disepakati melalui musyawarah desa, Namun karena, ketidakpahaman masyarakat dan belum optimalnya anggota BPD melaksanakan Tupoksinya, sehingga program-program yang telah dirancang oleh pemerintah desa bersama BPD belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik. Pada sisi lain, Kepala Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng, mengungkapkan bahwa terkadang BPD dan masyarakat belum begitu paham dengan Undang-Undang Desa, dimana terkait dengan penggunaan anggaran desa yang harus sesuai dengan kebutuhan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Berikut petikan wawancaranya;

“Terkadang keinginan masyarakat desa berubah-ubah, karena mereka belum paham dengan Undang-Undang Desa, jadi, harus ada sosialisasi” (wawancara: SAN, 4/3/2021).

Belum optimalnya BPD Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga diakui oleh anggota BPD. Sebagaimana hasil wawancara dengan anggota BPD. Berikut petikan hasil wawancara;

“Saya salah satu anggota BPD yang masih muda, dan juga belum begitu paham dengan Undang-Undang Desa, karena itu, kami juga perlu mempelajarinya agar dapat melaksanakan tugas dengan baik” (wawancara: UY, tanggal 6/3/2021).

Berdasarkan hasil penggalian informasi yang dilakukan, maka terdapat faktor yang menjadi kendala anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya yakni ketidakpahaman mereka terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Keberadaan BPD pada hakekatnya merupakan perwakilan masyarakat desa dan memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan pemerintahan desa. Dalam Pasal 55 UU No.6/2014 tentang desa, dijelaskan bahwa fungsi penting BPD adalah penetapan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, merespon terhadap kebutuhan masyarakat dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun pada rielitanya tugas dan fungsi BPD di Desa Kuripan di wilayah Ciseeng belum berjalan secara maksimal dalam mewadahi aspirasi rakyat, BPD kurang berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keterlibatan masyarakat desa dalam perwujudan keinginan melalui BPD harus ditanggapi secara relevan dalam mengambil setiap keputusan. Program desa harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan memastikan mereka merasa memilikinya. BPD harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap

penyelenggaraan pemerintahan desa agar pembangunan desa berjalan dengan baik. Selanjutnya belum optimalnya Badan Permusyawaratan Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, karena salah satunya adalah ketidakpahaman anggota BPD dan masyarakat desa terhadap Undang-Undang Desa.

Seyogyanya BPD sebagai wakil masyarakat desa, sangat diharapkan perannya. Karena BPD merupakan penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintah desa. Hal ini menjadi salah satu tugas pokok BPD dalam menampung aspirasi masyarakat desa. Sebagaimana dikatakan Ndaha (1991: 57), bahwa fungsi BPD sebagai lembaga parlemen desa, dimana merupakan alat penghubung antara masyarakat dengan desa, dan menjadi salah satu tugas BPD, yaitu menumbuhkan aspirasi masyarakat desa. Terkait dengan Tugas dan fungsi BPD juga diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, tentang Badan Permusyawaratan Desa, dijelaskan bahwa BPD mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian maupun pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Anggota BPD belum sepenuhnya memahami terakit dengan Tupoksinya, baik dalam melakukan kontrol terhadap kinerja kepala desa maupun dalam menyerap keinginan masyarakat setempat.
2. Anggota BPD belum memahami secara menyeluruh perintah Undang-Undang Desa.

4.2 Saran/Rekomendasi

Saran yang perlu dilakukan untuk lebih mengoptimalkan fungsi BPD sebagai mitra kerja dari Kepala Desa adalah perlunya diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

REFERENSI

- Bintarto, R. (1983). *Interaksi Desa Kota*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Faesal, Sanafiah. (2002). *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional
- Golu. (2002). *Metodologi Penelitian*. Cetakan ke-1,2. Jakarta: Grasindo.
- Karim, A.Ghafar (2003). *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ndaha, Taliziduhu. (1991). *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ridwan, M., Saleh, A. S., & Ghaffar, A. (2021). Islamic Law In Morocco: Study on The Government System and The Development of Islamic Law. *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.35877/soshum539>
- Sugiyono. (2012). *Metode Peelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- (1998). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta
- Suryadi, Bambang. (2016). *Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Desa*. Cetakan ke-1. Bandar Lampung: Sai Wawai.
- Wahjudin, Sumpeno. (2011). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Aceh: The World Bank.
- Widjaja. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- <https://batukandik.desa.id/opensid/first/artikel/37#:~:text=LEMBAGA%20BPD,menampung%20dan%20menyalurkan%20aspirasi%20masyarakat%20diakses%2028%20Desember%202020>
- <http://eprints.ums.ac.id/62506/2/BAB%20I.pdf> diakses, 28 Desember 2020